

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan dengan seksama aspirasi Masyarakat sebagaimana disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, maka dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi terselenggaranya ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tersebut dengan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : ...



- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar 19945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI
MUKA UMUM.

Pasal I

Mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.





- 4 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –undang ini mulai berelaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 165



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

UMUM

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, masyarakat telah menyampaikan aspirasinya mengenai keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut melalui keempat Fraksi Dewan Peerwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Setelah memperhatikan dengan seksama aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut, maka dalam upaya mencitaptakan situasi dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi terselenggaranya ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah memandangperlu untuk melakukan langkah-langkah peninjauan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut.

Seiring dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.



- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3784